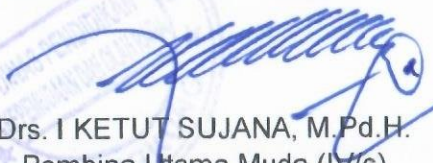


 PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA Jalan : Ngurah Rai Semarang Telp. 0366 -21197	NOMOR SOP	95 Tahun 2023
	TGL. PEMBUATAN	15 Nopember 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	15 Nopember 2023
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kab. Klungkung  Drs. I KETUT SUJANA, M.Pd.H. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19671210 199312 1 007
NAMA SOP.	Pelayanan Penggunaan Kolam Renang Lila Arsana	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Perda Kab. Klungkung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1. Memahami produk dan peraturan terkait layanan yang diberikan 2. Menguasai Renang 3. Menguasai alur Pelayanan Penggunaan Kolam Renang 4. Menguasai tata bahasa yang baik	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Komputer, printer, scanner 2. Buku Register 3. Alat tulis kantor (ATK)	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Membeli Tiket Sesuai dengan Tiket Masuk	Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy	



ប្រឹក្សា ក្រុង ក្លុងកុង
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
ជាតិ សាសនា ភូមិ
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
សាលា ក្រុង ក្លុងកុង
Alamat : Jalan Ngurah Rai Semarapura, Telepon, 0366 21197

Komponen Standar Pelayanan

Nama OPD : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Nama Bidang : Kepemudaan dan Olahraga

Nama Layanan : Penyewaan Kolam Renang Lila Harsana

1. Penyampaian pelayanan (service point)

No	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan
1	Persyaratan	1. Membeli tiket masuk 2. Membawa pakaian renang.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon datang kelokasi 2. Membeli tiket 3. Pemohon dapat menggunakan fasilitas yang tersedia Pemohon datang kelokasi Pemohon dapat menggunakan fasilitas yg ada Membeli tiket
3	Jangka waktu pelayanan	3 menit
4	Biaya/tarif	Dikenakan biaya sesuai dengan tiket masuk. - Dewasa :Rp. 4.000 - Anak-anak : Rp. 2.000
5	Produk layanan	Sewa Kolam Renang Lila Harsana
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	- Telepon (0366) 21197 (Pengaduan di sesuaikan dengan keadaan di OPD)

2. Pengelolaan Pelayanan (manufacturing)

No	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan
1	Dasar hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Perda Kabupaten Klungkung No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah nomor 3 Tahun 2013 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
2	Sarana dan prasarana atau fasilitas	Kolam Renang, Toilet, Ruang Ganti, Bale Bengong
3	Kompetensi pelaksana	1. Memahami produk dan peraturan terkait layanan yang diberikan 2. Menguasai computer 3. Menguasai tata bahasa yang baik.
4	Pengawasan Internal	Kepala Dinas, Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan JF Analisis Kebijakan Ahli Muda
5	Jumlah pelaksana	5 orang yang terdiri dari : - 2 orang petugas tiket - 3 orang Petugas penjaga kolam
6	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. 2. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan professional. 3. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. 4. Pelayanan tidak diskriminatif. 5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan pembinaan agar tidak terulang lagi
7	Jaminan keamanan	1. Tempat pelayanan bersih dan aman. 2. Penerapan protokol kesehatan Covid-19. 3. Gangguan keamanan dan keselamatan akibat pelayanan diberikan kompensasi.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

ALUR PENYEWAAN KOLAM RENANG LILA HARSANA

